

P E N E T A P A N

Nomor : 07.K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY.

===== "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"=====

----- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

MEMBACA : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2000 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Januari 2000 dalam Register Perkara Nomor: 07/G.TUN/2000/PTUN.SBY. dalam perkara antara :

CV. SINDURO, tempat kedudukan di jalan Pucangasri II/4 Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya bernama MASHUNI, warga-negara Indonesia, alamat di jalan Pucangasri II/4 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang 20 Surabaya (PUPNC.20), berkedudukan di jalan Indrapura No. 5 , Surabaya, sebagai TERGUGAT- I ;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Surabaya, berkedudukan di jalan Indrapura No. 5 Surabaya, sebagai TERGUGAT - II ;

2. Permohonan Penggugat di dalam posita gugatannya pada point 6 (enam) yaitu agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengeluarkan penetapan terlebih dahulu untuk memerintahkan Tergugat-I menunda pelaksanaan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No: SPPBS-229/PUPNW.VI/1998 tanggal 7 Oktober 1999 sebagaimana disebut didalam Pengumuman Lelang Kedua No: PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Ter-gugat-II di Harian Surya yang akan dilaksanakan Penjualan lelang pada hari SENIN tanggal 31 januari 2000 maupun mengeluarkan Surat keputusan Tata Usaha Negara berbentuk apapun yang merugikan kepentingan Penggugat sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

MENIMBANG



- MENIMBANG : 1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam register Perkara No. 07/G.TUN/2000/PTUN. SBY. tanggal 25 januari 2000 adalah merupakan perkara sengketa tata Usaha negara dan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang no. 5 tahun 1986, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;
2. Bahwa atas permohonan Penggugat agar Tergugat-I dan Tergugat-II menunda pelaksanaan Surat-Surat Keputusan tentang pelaksanaan lelang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memanggil para pihak untuk menghadap ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS tanggal 27 Januari 2000 untuk dimintai penjelasannya sesuai dengan surat panggilan tanggal 25 Januari 2000 ;
3. Bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS-229/PUPNW.VI/KP.01/1998 tanggal 7 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Tergugat-I sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Lelang kedua No. PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 januari 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat-II terhadap sebuah Bangunan diatas tanah Hak Pakai/ Sewa Kotamadya Surabaya sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan Walikotamadya Surabaya No. 188.45/2178/402.5.12/1994 tertanggal 29 April 1994 atas nama MASHUNI, luas 242 M2, terletak di jalan Pucangasri II/4 Surabaya ;
- b. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan kepentingannya atas terbitnya surat-surat keputusan dari para Tergugat diatas dengan alasan antara lain :



Penggugat

- Penggugat mempunyai itikat baik akan menyelesaikan hutang pokok kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Tanjung perak secara Restrukturisasi kredit sesuai kemampuan Penggugat dengan cara mengangsur sampai lunas sesuai jadwal, namun ditolak pihak Kreditur dengan alasan bahwa hal tersebut telah diserahkan kepada Tergugat-II;
- Bahwa hutang pokok Penggugat kepada kreditur sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sedangkan harta kekayaan milik Penggugat yang akan dilelang nilainya kira-kira sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah), maka Penggugat khawatir harga penawaran lelang akan jauh dibawah harga yang sebenarnya, sehingga Penggugat sangat dirugikan ;

4. Bahwa, atas panggilan tersebut, telah menghadap Kami pihak Penggugat Direktur CV. SINDURO bernama MASHUNI sedangkan pihak Tergugat-I , dan pihak Tergugat-II tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut melalui kurir sdr. Asnawi staf Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SELASA tanggal 25 Januari 2000. Selanjutnya pihak Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa mohon agar pelaksanaan Lelang atas harta kekayaan Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 januari 2000 dapat ditunda terlebih dahulu, karena Penggugat menyatakan tetap bersedia untuk melunasi/menyelesaikan hutangnya dengan cara mengangsur sesuai kemampuan sampai lunas. Didalam persidangan pihak Penggugat menyatakan bahwa pihaknya pernah mengajukan surat untuk mencicil hutangnya, tapi ditolak oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya;
5. Bahwa, sehubungan dengan adanya krisis saat ini Penggugat menghadapi kendala untuk atau menyelesaikan hutangnya pada PT. Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya dasarkan pada rasa kemanusiaan dengan
- baik



baik dari Penggugat melunasi hutangnya dan karena dagangannya yang berupa bahan bangunan pada beberapa waktu terakhir ini mengalami penurunan pemasaran, oleh karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, dalam jangka waktu 1.5 (satu setengah) tahun setelah Penetapan ini ditetapkan;

6. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memberi toleransi kepada Penggugat untuk tidak membayar pinjamannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya ;
7. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak melihat dalam kedua surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan, dilaksanakannya surat-surat keputusan tersebut dengan segera;
8. Bahwa, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Juklak) No. 224/Td.TUN/1993 tanggal 14 Oktober 1993, bahwa schorsing atau penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (Vide pasal 67 Undang-undang No. 5 tahun 1986) diartikan sudah termasuk penundaan terhadap tindakan-tindakan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal yang sama seperti larangan diterbitkannya Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal, yang sama;

Mengingat



MENGINGAT : Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang 20 Surabaya (Tergugat-I) dan Kepala Kantor Pelayanan Piutang negara Surabaya (Tergugat-II) agar menangguhkan atau menunda pelaksanaan Surat Keputusan tentang pelaksanaan Lelang yaitu Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS-229/PUPNW. VI/KP.01/1998 tanggal 7 Oktober 1998 sebagaimana disebut dalam Pengumuman Lelang No. PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 5 Januari 2000 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maupun terhadap Surat-surat Keputusan yang akan diterbitkan dikemudian hari yang ada kaitannya dengan sebidang tanah berikut segala yang ada kaitannya yang tercantum dalam Surat keputusan Walikotamdy Surabaya No. 188.45/2178/402.5.12/1994 tanggal 29 April 1994 atas nama MASHUNI, luas 242 M2, terletak di jalan Pucangasri II/24 Surabaya serta tidak melakukan tindakan-tindakan lainnya (status quo) dalam jangka waktu 1.5 (satu setengah) tahun terhitung setelah Penetapan ini ditetapkan :
3. Memerintah kepada Panitera untuk memberitahukan atau menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak yang bersengketa/berkepentingan.

Demikian



Demikian ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 28 Januari 2000, ditandatangani oleh kami : H. SOEGENG HARDJOWINOTO, SH. CN. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan NURSYAM B. SUDHARSONO, SH. selaku Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Panitera Muda Perkara,

K e t u a,

T.T.D

T.T.D

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 040053184

H. SOEGENG HARDJOWINOTO, SH. CN.
NIP. 040018085

Surabaya, 28-01-2000

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera,



SAHIDIN, SH
NIP. 040044948